



PUTUSAN

NOMOR 214/PDT/2021/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FARAI SALEH ALKATIRI, Jenis Kelamin, Laki-Laki NIK: 5371042504740007

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal RT 029/RW 008 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat yang dalam hal ini Penggugat di wakili oleh Tim Kuasa Hukum **JOSEPH HUTAPARA PASSAR., S.H., M.H.** dan **EMANUEL PASSAR., S.H.** keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Beralamat Kantor di Jalan Goa Lourdez No.33, Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor : 158/LGS/SK/PDT/2021/PN Kpg, tanggal 30 Maret 2021, yang selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Penggugat Dan **ADI KRISTINTEN BULLU, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, Beralamat Kantor di Jalan Swakarya II RT 014/ RW. 003, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 10 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor : 289/LGS/SK/PDT/2021/PN Kpg, tanggal 20 Mei 2021, yang selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

- 1. DONOVAN NATALIS**, NIK: 5371042012890003, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 20-12-1989, Alamat : Jln.Perintis Kemerdekaan 1 Rt/RW.037/010. Kel.Oebufo.Kec Oebobo. Kota Kupang-NTT, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya di sebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. PT. ASURANSI SINAR MAS**, PT. Asuransi Sinar Mas, Berkedudukan di Kupang, Jalan Flores Nomor 8 Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang-NTT, yang selanjutnya di sebut Tergugat II yang dalam hal ini Tergugat II di wakili oleh **YOSEPH LUKAS NONG BABA**. Selaku Pimpinan Cabang PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kupang, Berkantor di Gedung Bank Sinar Mas Lt.3, Jl. Flores No.8 Fatubesi, Kupang NTT – Indonesia dan **JOSE ABILIO PATROCINIO**. selaku Ketua BAS PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kupang, Berkantor di Gedung Bank Sinar Mas Lt.3, Jl. Flores No.8 Fatubesi, Kupang NTT – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor : 221/LGS/SK/PDT/2021/PN Kpg, tanggal 23 April 2021, dan Surat Tugas Karyawan yang dibuat dan ditandatangani oleh Aryanto Alimin selaku Direktur PT. Asuransi Sinar Mas, tanggal 21 April 2021, yang selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. PT. BCA FINANCE**, Berkedudukan di Kupang, Jalan Frans Seda Nomor 88-B Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang-NTT, yang selanjutnya di sebut Tergugat III yang dalam hal ini Tergugat III diwakili oleh : **CAECILIA YULIANTI, HENDRO YUDA SISWOKO, ANDO REINHARD, APRIANTO SILALAH, TRI**

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2021/PT KPG



PAMUNGKAS, R. GEANDHO KAUSTER, IGNATIUS HARI SETYA PINTOKO, OKY ADITYA dan LALU WASNILAN A B; Dalam Jabatannya masing-masing sebagai Departemen Head Legal, Litigation Senior Specialist, Para Litigation Specialist, Para Litigation Staff, Branch Operation Head dan Branch Collection Head PT. BCA FINANCE beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2, Jl. Metro Pondok Indah No.10 Jakarta dan memiliki Kantor Cabang serta Sah mewakili PT. BCA Finance Cabang Kupang yang beralamat di Jl. Frans Seda 88 RT.042/RW.013 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 51/IV/2021/K-Leg/BCAF tanggal 12 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor : 209/LGS/SK/PDT/2021/PN Kpg, tanggal 22 April 2021, dan Surat Tugas yang dibuat dan ditandatangani oleh Lim Handoyo dan Sugito Lie, keduanya selaku Direktur PT. BCA Finance, tanggal 12 April 2021, yang selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Terbanding III semula Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 214/PDT/2021/PT KPG, tanggal 10 Desember 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 30 Maret 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang, pada tanggal 31 Maret 2021, dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kpg telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

I. POSITA / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun 2019 membeli sebuah unit Kendaraan/mobil merk DAIHATSU / ALL NEW TERIOS AIR BAG R M/T, dengan Nomor Polisi DH 1209 HK melalui Perusahaan pembiayaan PT.BCA FINANCE. Setelah membayar Down Payment (DP) Unit Mobil tersebut kemudian langsung diberikan kepada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat mempercayai Tergugat-I untuk melakukan usaha rental, atas mobil milik Penggugat seperti yang dijelaskan pada point 1 tersebut di atas.
3. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021, Penggugat mendapat kabar dari istri Penggugat, bahwa Mobil dimaksud telah berada di bengkel dikarenakan mengalami kecelakaan yang cukup parah saat Tergugat-I mengemudikan mobil tersebut pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 02 dini hari. Setelah mendengar kabar dari Istri Penggugat, maka Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat-I mengenai keadaannya dan Tergugat-I mengatakan bahwa ia baik-baik saja, kemudian Penggugat menanyakan, kepada Tergugat-I dimana bengkel yang dimaksud namun Tergugat-I dengan berbagai alasan tidak memberitahukan kepada Penggugat dengan alasan Menurut orang dari PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II, Penggugat menghadap dulu ke PT.BCA FINANCE/Tergugat-III, selaku Pemilik Mobil dimaksud dikarenakan Penggugat belum selesai mencicil mobil tersebut.
4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Tergugat-I, tanpa memberikan informasi kepada Penggugat dan langsung membawa unit mobil tersebut ke PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II dan mengurus segala administrasi asuransi mobil tersebut. Selang beberapa hari Tergugat-I mendatangi Penggugat dan memberitahukan bahwa PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II selaku yang mengasuransikan mobil tersebut memberikan 2 (dua) opsi bawah yang pertama PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II akan menggantikan berupa uang kepada Penggugat selaku pemilik mobil dan yang kedua PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II menawarkan untuk mengganti dengan unit mobil yang baru dan angsuran Penggugat tetap berjalan seperti biasa, kemudian Penggugat menyetujui opsi kedua yaitu

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti unit mobil baru dan angsuran/pembayaran cicilan berlanjut, sehingga sampai tanggal 22 Januari 2021 Penggugat masih menunggu konfirmasi dari PT.Asuransi Sinarmas untuk mengganti unit mobil baru seperti yang ditawarkan PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II melalui Tergugat-I tersebut.

5. Bahwa setelah Penggugat mendatangi Kantor PT. Asuransi Sinarmas/Tergugat-II yang berkedudukan di Kota Kupang ternyata menurut PT.Asuransi Sinarmas selaku Tergugat-II, menginformasikan bahwa telah terjadi pemindahan tanggung jawab kepada PT. BCA Finance yang berkedudukan di Jalan Frans Seda Kota Kupang selaku Tergugat-III, dan oleh karena itu PT Asuransi Sinarmas Selaku Tergugat-II menutup informasi mengenai keberadaan unit mobil tersebut kepada Penggugat dengan alasan sudah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Sinarmas/Tergugat-II lagi, yang mana sudah beralih ke PT.BCA Finance/Tergugat-III, begitu pula sebaliknya setelah Penggugat mendatangi PT.BCA Finance/Tergugat-III hal yang sama disampaikan bahwa sudah menjadi tanggung jawab PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II, bahwa perlakuan seperti ini membuat Penggugat sangat bingung dan kecewa, serta Hak-Hak Penggugat sebagai konsumen tidak di perhatikan bahkan dilecehkan dengan cara melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana terurai diatas.
6. Bahwa karena tidak mendapat kepastian hukum, Penggugat berinisiatif mendatangi lagi PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II untuk menanyakan kepastian bahwa PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II akan menggantikan dengan unit mobil yang baru sebagaimana opsi yang diberitahukan Tergugat-I kepada Penggugat bahwa Tergugat-II memberikan 2 (dua) opsi yang salah satunya menggantikan unit baru kepada Penggugat, namun tanggapan PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II melalui Jose Abilio selaku pegawai PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II bahwa unit mobil dimaksud sudah TLO (TTOTAL LOSS ONLY) dikarenakan Penggugat telah menyerahkan unit mobil tersebut kepada PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II, dan jika Penggugat tidak puas silahkan mengadukan ke pihak BCA Finance/Tergugat-III karena pihak PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II telah membayar putus mobil tersebut. Penggugat menjelaskan kepada staf PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II tersebut bahwa Penggugat sendiri tidak pernah memberikan unit mobil tersebut kepada PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II bahkan tidak pernah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh siapapun untuk dan atas nama Penggugat untuk memberikan dan atau menyerahkan unit mobil tersebut ke PT.Asuransi Sinarmas/Tergugat-II ataupun PT.BCA Finance/Tergugat-III.

7. Bahwa saat itu juga Penggugat langsung menuju ke PT.BCA Finance/Tergugat-III untuk bertemu pimpinan PT.BCA Finance/Tergugat-III, disaat bersamaan ada 2 (dua) orang pegawai PT.BCA Finance/Tergugat-III di kantornya memberitahukan bahwa pimpinan sedang tidak berada di tempat dan meminta kepada Penggugat untuk bagaimana membicarakan di rumah Penggugat saja. Setelah berada di rumah Penggugat kedua pegawai PT.BCA Finance/Tergugat-III yang salah satunya bernama Yefer sapaannya, memberitahukan kepada Penggugat bahwasannya Uang dari asuransi PT.Sinarmas/Tergugat-II masih NGAMBANG dalam proses pembayaran dari asuransi Sinarmas kepada BCA Finance/Tergugat/III, dan menceritakan mengenai kesalahan dalam SOP Sinarmas dan menawarkan diri untuk mengurus permasalahan yang sementara dialami Penggugat.
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai dasar hukum (rechtelijke grond), serta membawa kerugian kepada Penggugat antara lain tidak dapat dikuasainya kendaraan berupa Mobil yang telah menjadi milik Penggugat tersebut. Oleh karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Para Tergugat agar menyerahkan Mobil tersebut kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun.
9. Bahwa prosedur yang dilakukan Tergugat-II kepada Tergugat-III dibantu Tergugat-I, dan sebaliknya dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Yang Tidak dibenarkan Secara Hukum yang mana melanggar hak-hak keperdataan Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati hatian, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun Imateril.
10. Bahwa Perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai dalam point-point di atas, adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga telah mengakibatkan kerugian, baik Kerugian materil dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya Uang Muka (DP) dan cicilan sejak unit mobil

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2021/PT KPG



diterima Penggugat, dan kerugian Imateriil ialah Penggugat kehilangan sumber pendapatan dari usaha rental mobil yang selama ini dilakukan oleh Penggugat sebagai salah satu sumber pendapatan keluarga Penggugat.

Jika diperincikan kerugian Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Kerugian Materiil adalah sebesar Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah), dimana Uang Muka ditambah cicilan yang telah dibayarkan sebagai kerugian nyata yang dialami Penggugat.
- b) Kerugian Imateriil Penggugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai keuntungan yang akan diperoleh Penggugat di kemudiah hari dari usaha rental mobil tersebut.

Maka totalnya ialah $a+b = \text{Rp.}324.000.000$ (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

11. Bahwa tindakan Para Tergugat sangat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya kepada Para Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar kerugian materiil dan Imateriil yang diderita oleh Penggugat.
12. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan lagi, unit Mobil tersebut kepada orang/perusahaan lain, maka Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan atasnya.
13. Bahwa mengingat Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepantasnya agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

II. PETITUM.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas-IA Kupang melalui Majelis Hakim yang kami muliakan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat menyerahkan Kembali satu Unit Mobil merk DAIHATSU / ALL NEW TERIOS AIR BAG R M/T, dengan Nomor Polisi DH 1209 HK kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
4. Menyatakan segala bentuk peralihan hak dari Donovan Natalis, PT.BCA Finance dan PT.Asuransi Sinarmas kepada siapapun adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil.
 - a. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah),
 - b. Kerugian Imateriil Penggugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
Oleh karena itu totalnya adalah = Rp.324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kpg pada **pada hari** Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 ,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 27 Oktober 2021,tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding.

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ,Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, masing-masing pada tanggal 22 November 2021 untuk diberi kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang,bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan oleh karena itu maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut putusan tentang Eksepsi tersebut harus dikuatkan.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 27 Oktober 2021, yang dimohonkan Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut berpendapat bahwa pertimbangan dari Pengadilan Negeri Kupang Dalam Konvensi tersebut telah tepat dan tidak melanggar hukum.

Menimbang bahwa Tergugat II telah membantah dalil gugatan Penggugat karena Penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi karena objek pertanggunggunaan adalah untuk keperluan pribadi dan ternyata objek pertanggunggunaan tersebut telah digunakan oleh Penggugat sebagai angkutan umum atau persewaan mobil yang melanggar syarat-syarat perjanjian asuransi antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana dibuktikan dalam bukti TII-1.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut harus dikuatkan

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 27 Oktober 2021, yang dimohonkan Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut berpendapat bahwa pertimbangan dari Pengadilan Negeri Kupang Dalam Rekonvensi tersebut juga telah tepat dan tidak melanggar hukum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut.

Menimbang pula bahwa Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan hal-hal baru dalam permohonan Bandingnya dan pada pokoknya dalil-dalil gugatan maupun jawaban telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut harus dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 27 Oktober 2021, harus dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 27 Oktober 2021,yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh kami,Posma P. Nainggolan,S.H.,M.H.selaku Ketua Majelis,Ida Bagus Ngurah Oka Diputra S.H., M.H., Pujo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Desember 2021, Nomor 214/PDT/2021/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari Kamis ,tanggal 13 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yancenius Nepa Bureni Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,tanggal 10 Desember 2021, Nomor 214/PDT/2021/PTKPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra S.H., M.H.

Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Pudjo H. H. Wasisto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Yancenius Nepa Bureni

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Pemberkasan : Rp. 130.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SUHAIRI. Z., S.H.,M.H.

NIP. 19620719 198503 1002